

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – TAWANGMANGU

2023

Kpt TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2023 sebagaimana dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 306 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Sadiman, Laki-laki, Guyon, Rt. 01 Rw. 03, Tengklik, Tawangmangu sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.